

## **BAB 2**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Ruang Terbuka Hijau**

###### **1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau**

Secara definisi, ruang terbuka hijau (RTH) merupakan kawasan permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu atau sarana lingkungan atau kota, pengamanan jaringan prasarana atau budidaya pertanian. Selain untuk meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang kelestarian air tanah, ruang terbuka hijau (RTH) di tengah-tengah ekosistem perkotaan juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas lansekap kota (Farida, 2017: 135).

Sejumlah areal di perkotaan, dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, telah tersingkir akibat pembangunan gedung-gedung yang cenderung berpola “kontainer” (*container development*), yakni bangunan yang sekaligus dapat menampung berbagai aktivitas sosial ekonomi, seperti *mall* perkantoran dan hotel yang berpeluang menciptakan kesenjangan antar lapisan masyarakat hanya orang-orang kelas menengah ke atas saja yang “percaya diri” untuk datang ke tempat semacam itu (Supratiwi, 2018: 91).

Ruang terbuka Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan adalah ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area atau kawasan maupun dalam bentuk area memanjang atau jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Kebutuhan akan ruang terbuka hijau pada suatu wilayah menurut Wamaer dkk (2016: 26) dapat ditentukan melalui berbagai indikator seperti jumlah penduduk, kebutuhan oksigen, dan kebutuhan air bersih.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 29 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Penyediaan RTH yang harus diterapkan dan dipertahankan setiap fungsi kawasan perkotaan harus menyediakan RTH untuk mencapai 30% yang diisyaratkan dalam peraturan.

Menurut Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatakan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) terdiri dari 2 jenis yaitu:

- a. Ruang terbuka hijau (RTH) publik adalah ruang terbuka hijau (RTH) yang penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Ruang terbuka hijau (RTH) privat adalah ruang terbuka hijau (RTH) yang penyediannya dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab pihak lembaga swasta, perorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi.

Secara kualitas ruang terbuka hijau (RTH) menurut Santoso dkk (2012: 5) perlu dibangun dan dikembangkan untuk memenuhi beberapa kebutuhan dasar penghuninya. Faktor-faktor pertimbangan itu mencakup pertimbangan.

- 1) Fisik atau dasar eksistensi lingkungan dengan membuat bentukbentuk geografis sesuai geotopografinya.
- 2) Sosial, untuk mendorong penghuninya bersosialisasi.
- 3) Ekonomi, untuk memberi peluang pengembangan sumber produk yang bisa dijual (misal: bahan makanan berupa: bunga, buah, dedaunan/sayur mayur, bahkan untuk dipanen umbi dan atau akarnya.
- 4) Budaya, sebagai ruang untuk mengekspresikan seni-budaya masyarakat.

5) Kebutuhan akan terlayannya hak-hak manusia (penduduk) untuk mendapatkan lingkungan yang aman (termasuk dari segi pentingnya kesehatan), nyaman, indah dan lestari yaitu fungsional dan estetis.

Ruang terbuka hijau (RTH) lebih menonjolkan unsur hijau (vegetasi) dalam setiap bentuknya sedangkan *public spaces* atau ruang terbuka hanya berupa lahan terbuka belum dibangun yang tanpa tanaman. *Public spaces* adalah ruang yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sedangkan ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka tidak selalu dapat digunakan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat (Amiany, 2016: 169).

Ruang terbuka hijau (RTH) membutuhkan perencanaan yang lebih baik lagi untuk menjaga keseimbangan kualitas lingkungan perkotaan (Mashur dan Zaili, 2018: 46). Mempertahankan lingkungan perkotaan agar tetap berkualitas merupakan penjabaran asas trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya, dan stabilitas nasional melalui pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup (Marwiyah dkk, 2022: 2599).

Ruang terbuka hijau (RTH) menurut Purwanto (2007: 49) berdasarkan tipenya dibagi menjadi:

a) Ruang Terbuka Hijau Lindung (RTHL)

Ruang terbuka hijau (RTH) lindung menurut Yuliriyanto dkk (2021: 53) dapat berupa cagar alam di daratan dan kepulauan, hutan lindung hutan wisata, daerah pertanian, persawahan, hutan bakau dan sebagainya.

b) Ruang Terbuka Hijau Binaan (RTHB)

Ruang terbuka hijau (RTH) binaan merupakan ruang atau kawasan yang lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka/umum, dengan permukaan tanah di dominasi oleh perkerasan buatan dan sebagian kecil tanaman. Ruang terbuka binaan merupakan cara yang

dapat menghasilkan keseimbangan antara ruangan yang terbangun dengan ruang terbuka hijau (RTH) yang mempunyai fungsi sebagai pusat udara kota, resapan air, pencegahan polusi udara dan perlindungan terhadap flora (Dewi dkk, 2020: 157).

c) Koridor Hijau Jalan

Koridor hijau jalan yang berada di kanan kiri jalan dengan pepohonan di dalamnya akan memberikan kesan asri bagi jalan tersebut dan memberikan kesan teduh. Koridor hijau jalan menurut Wuisang (2015: 58) lebih mengutamakan fungsi sebagai penyerap zat pencemaran, peneduh jalan dan estetika namun juga berfungsi sebagai tempat persinggahan spesies burung.

d) Koridor Hijau Sungai

Koridor hijau sungai yang berada di sepanjang bantaran sungai menurut Astoeti dkk (2021: 111) memiliki fungsi ekologis sebagai penyangga daerah pengelolaan air dan jalur koridor hijau. Selain itu daerah penyangga dan jalur koridor hijau daerah bantaran sungai menjembatani keberadaan habitat dan ekosistem darat dengan perairan. Koridor sungai juga berfungsi menjaga kelestarian sumber air, sebagai batas antara sungai dengan daerah sekelilingnya kemudian dengan adanya banyak pepohonan diharapkan akar-akar pohon tersebut akan mengikat tanah disekitar sehingga dapat mencegah terjadinya erosi.

e) Taman

Taman menurut Purwanti (2022: 58) dapat berbentuk kawasan atau memanjang. Sementara dari segi kepemilikannya, taman kota bersifat publik dan privat, namun secara umum bersifat publik atau setiap orang boleh mengakses ruang ini secara bebas. Taman yang berada di kota merupakan taman publik, bukan sebagai taman komersil, maka tidak ada alasan bagi siapa pun untuk memaksa orang untuk beraktivitas di dalamnya. Namun mengingat besarnya dana APBD yang terserap untuk sektor ini, sudah semestinya

kita memanfaatkan potensi *public space* yang ada secara maksimal guna memperoleh *outcome* yang lebih baik dengan kehadiran ruang publik kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 05/PRT/M Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan, taman kota dapat dimanfaatkan penduduk untuk melakukan berbagai kegiatan sosial pada satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini dapat berbentuk sebagai ruang terbuka hijau (RTH), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, taman bermain (anak/balita), taman bunga, taman khusus (untuk lansia), fasilitas olahraga terbatas dan kompleks olahraga. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum.

Taman Kota memiliki syarat berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yaitu diantaranya:

- a) Lahan terbuka yang berfungsi sosial budaya dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreasi, edukasi, atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam satu kota atau kawasan perkotaan.
- b) Sebagai tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi dan keanekaragaman hayati.
- c) Sebagai daerah resapan air.
- d) Sebagai pengendali iklim mikro.
- e) Sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat.
- f) Memiliki radius pelayanan 5.000 meter.
- g) Memiliki luas paling kecil 50.000 m<sup>2</sup>.
- h) Proporsi RTH taman kota paling sedikit 85% tutupan hijau dan sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.

## 2. Tipologi Ruang Terbuka Hijau

Terdapat pembagian jenis ruang terbuka hijau (RTH) sesuai dengan tipologi ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008, yaitu seperti pada gambar berikut ini:

	Fisik	Fungsi	Struktur	Kepemilikan
Ruang Terbuka Hijau RTH	RTH Alami	Ekologis Sosial Budaya	Pola Ekologis	RTH Publik
	RTH Non Alami	Estetika Ekonomi	Pola Planologis	RTH Privat

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5, (2008)

**Gambar 2. 1**  
**Tipologi Ruang Terbuka Hijau**

Berdasarkan gambar di atas, secara fisik Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dibedakan menjadi ruang terbuka hijau (RTH) alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta ruang terbuka hijau (RTH) non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan. Dilihat dari fungsi ruang terbuka hijau (RTH) dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika dan ekonomi. Secara struktur ruang, ruang terbuka hijau (RTH) dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan. Dari segi kepemilikan, ruang terbuka hijau (RTH) dibedakan ke dalam ruang terbuka hijau (RTH) publik dan ruang terbuka hijau (RTH) privat.

Tipologi ruang terbuka hijau (RTH) kota bisa didasarkan pada beberapa variabel mendasar: jenis, fungsi dan tujuan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) itu sendiri. Tipologi ruang terbuka hijau (RTH) ini tentu saja didasarkan terutama pada letak atau lokasi dan pemenuhan kebutuhan yang berdasar pula dari peruntukan dalam kawasan perkotaan

yang hendaknya disesuaikan pula dengan kondisi geografis alaminya (Purnomohadi, 2006: 84).

### 3. Jenis-jenis Ruang Terbuka Hijau

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan yaitu terdapat berbagai jenis ruang terbuka hijau (RTH) sebagai berikut:

- a. Taman kota;
- b. Taman wisata alam;
- c. Taman rekreasi;
- d. Taman lingkungan perumahan dan permukiman;
- e. Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
- f. Taman hutan raya;
- g. Hutan kota;
- h. Hutan lindung;
- i. Bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah;
- j. Cagar alam;
- k. Kebun raya;
- l. Kebun binatang;
- m. Pemakaman umum;
- n. Lapangan olah raga;
- o. Lapangan upacara;
- p. Parkir terbuka;
- q. Lahan pertanian perkotaan;
- r. Jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
- s. Sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa;
- t. Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian;
- u. Kawasan dan jalur hijau;
- v. Daerah penyangga (*buffer zone*) lapangan udara; dan
- w. Taman atap (*roof garden*).

Berdasarkan kegiatannya, ruang terbuka hijau (RTH) menurut Caesarina dan Dienny (2019: 12) terbagi atas 2 jenis yaitu sebagai berikut:

- a) Ruang terbuka aktif, merupakan ruangterbuka yang memiliki fungsi sebagai tempat kegiatan manusia di dalamnya. Ruang terbuka hijau ini biasanya dengan dilengkapi elemen-elemen pendukung taman bermain antara lain ayunan, petung, bangku taman dan sebagainya.
- b) Ruang terbuka pasif, merupakan ruang terbuka yang memiliki fungsi bukan sebagai kegiatan manusia. Biasanya ruang terbuka ini hanya sebagai elemen estetis saja, sehingga kebanyakan untuk menjaga keindahan tanaman di dalam taman tersebut akan dipasang pagar di sepanjang sisi luar taman.

#### 4. Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Fungsi dari ruang terbuka hijau (RTH) menurut Peraturan Pemerintah Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- a) Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis memberi jaminan pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota), pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta, penahan angin.
- b) Fungsi sosial dan budaya menggambarkan ekspresi budaya lokal, merupakan media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
- c) Fungsi ekonomi sebagai sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur-mayur, bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
- d) Fungsi estetika meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan, menstimulasi



keaktivitas dan produktivitas warga kota, pembentuk faktor keindahan arsitektural, menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Taman kota merupakan salah satu jenis ruang terbuka hijau (RTH) publik yang biasanya dijadikan tempat untuk menghabiskan waktu libur atau sekadar waktu luang di tengah rutinitas. Taman kota yang berfungsi sebagai ruang publik tentu akan menjadi lokasi yang ramai dikunjungi. Pengunjung yang datang melakukan aktivitas yang berbeda-beda, seperti ada yang sekadar membaca buku sambil duduk di bawah pohon, *jogging*, dan mungkin ada yang datang ke taman kota dalam misi untuk berdagang. Taman kota sebagai ruang publik ibarat suatu wadah, yang di dalamnya terjadi interaksi sosial (Saragih dkk, 2021: 45).

Manfaat yang diharapkan dari perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan menurut Samsudi (2010: 14) adalah sebagai berikut.

- 1) Sarana untuk mencerminkan identitas (citra) daerah
- 2) Sarana penelitian, pendidikan, dan penyuluhan
- 3) Sarana rekreasi aktif dan rekreasi pasif, serta interaksi sosial
- 4) Meningkatkan nilai ekonomis lahan perkotaan
- 5) Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah
- 6) Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula
- 7) Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat
- 8) Memperbaiki iklim mikro
- 9) Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan

### 2.1.2 Taman Kota

Taman ini melayani minimal 480.000 penduduk dengan standar minimal 0,3 m<sup>2</sup> per penduduk kota, dengan luas taman minimal 144.000 m<sup>2</sup> (Wibowo dan Mangasa, 2016: 164). Taman dapat berbentuk sebagai ruang terbuka hijau (RTH), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, olah raga, dan kompleks olah raga dengan minimal ruang terbuka hijau (RTH) 80%-90%. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum. Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan (Anam dkk, 2021: 39).

Ruang terbuka hijau (RTH) taman kota dapat dimanfaatkan penduduk untuk melakukan berbagai kegiatan sosial pada satu kota atau bagian wilayah kota yang dilengkapi dengan fasilitas olahraga, taman bermain anak dan balita, fasilitas rekreasi, taman khusus lansia, taman bunga, semua fasilitas ini terbuka untuk umum (Naufal dan Rini, 2022: 317).

Terdapat poin-poin kriteria yang dapat menunjukkan kualitas sebuah taman menurut Nada dan Ischak (2022: 39) yaitu aksesibilitas, keamanan dan keselamatan, kenyamanan, dan estetika. Kriteria-kriteria umum diatas harus dipenuhi oleh sebuah taman yang berfungsi sebagai tempat berinteraksi para penggunanya baik untuk berolahraga, rekreasi maupun sekedar bersantai. Analisa kualitas taman kota harus memperhatikan keinginan dan kepuasan para penggunanya dengan mengacu pada 4 kriteria utama diatas.

#### a. Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan salah satu faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan dan pembangunan ruang terbuka perkotaan (Pasaogullari dan Naciye, 2004: 227). Akses bisa dilihat dari kondisi dan jenis jalan, kemudian waktu tempuh menuju taman tersebut dengan menggunakan berbagai macam moda transportasi. Aksesibilitas terhadap ruang terbuka perkotaan, dapat dilihat dari faktor lokasi terhadap geografi kota, jaringan jalan, kepadatan penduduk, dan ketersediaan air (Shi dkk, 2020: 1). Aksesibilitas merupakan ukuran kemudahan lokasi

untuk dijangkau dari lokasi lainnya melalui sistem transportasi. Ukuran keterjangkauan atau aksesibilitas meliputi kemudahan waktu, biaya, dan usaha dalam melakukan perpindahan antar tempat-tempat atau kawasan (Prawira dan Diah, 2020: 4).

b. Keamanan dan Keselamatan

Tingkat keamanan dan keselamatan pengunjung taman kota itu sangat penting. Keamanan yaitu sebuah keadaan aman atau ketenteraman seseorang atau sekelompok orang terhadap risiko bahaya yang timbul karena faktor lingkungan, sedangkan keselamatan adalah perihal keadaan selamat atau keadaan seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan (Suharto, 2016: 292). Hal tersebut bisa dilihat dari ketersediaan tempat parkir, petugas keamanan, pos keamanan dan gazebo yang berada di kawasan taman kota, sehingga pengunjung merasa aman dan tidak khawatir.

c. Kenyamanan

Kenyamanan merupakan kriteria utama dalam menganalisa kualitas taman juga merupakan kebutuhan dasar bagi pengguna taman kota (Nursanto, 2011: 14). Fasilitas ruang terbuka perkotaan, menjadi faktor yang paling penting dalam mengukur tingkat kepuasan dari penggunanya (Nasution dan Wahyuni, 2018: 129). Kenyamanan terhadap taman kota dapat dipengaruhi oleh unsur vegetasi yang mendominasi dimana di dalamnya banyak terdapat pepohonan rindang dengan berbagai jenis tanaman dan bunga sehingga terlihat asri dan indah (Siregar dan Hanson, 2015: 165).

d. Estetika

Nilai estetika dari sebuah taman kota menurut Yanti dkk (2015: 51) dapat dilihat dari vegetasi berupa berbagai jenis tanaman atau pepohonan yang tinggi dan rindang. Selain vegetasi, keindahan sebuah taman kota juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang lainnya seperti adanya kolam, atau air mancur yang tentunya dapat memperindah taman tersebut (Krisnanto, 2017: 65).

### 2.1.3 Persepsi Masyarakat

Persepsi dalam pengertian psikologi menurut Saleh (2018: 79) merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Persepsi yang ada pada setiap seseorang tidak selalu sama, hal ini dikarenakan adanya perbedaan pengalaman dan keadaan lingkungan tempat tinggal mereka.

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi merupakan suatu proses pemahaman ataupun pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak (Dimitha dkk, 2021: 47).

Pembentukan persepsi berlangsung ketika seseorang menerima stimulus dari lingkungannya dan stimulus itu diterima melalui panca indra kemudian diolah melalui proses berpikir oleh otak untuk membentuk suatu pemahaman. Peran penting pembentukan persepsi adalah indera mata, telinga dan kulit untuk merasakan tekstur suatu bentuk. Telinga sama pentingnya dengan mata, melalui indera telinga kita mendengar sesuatu kemudian merespon melalui persepsi. Respon dari setiap individu dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya (Couto, 2016: 16).

Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap sesuatu benda ataupun kejadian yang pernah dialami. Persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui indera. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi (Safitri dkk, 2022: 2541).

Setiap masyarakat memiliki persepsi dan pendapat mengenai pengamatan atau pengalaman yang telah dilalui. Persepsi masyarakat

merupakan suatu proses yang terjadi pada sekelompok manusia yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu yang memberikan tanggapan atau kesimpulan terhadap hal-hal atau peristiwa yang diterima oleh sekelompok individu tersebut (Rahma, 2018: 647).

Persepsi seseorang tidak timbul begitu saja, tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang menurut Shambodo (2020: 101) adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Fungsional yaitu faktor-faktor yang bersifat personal. Misalnya kebutuhan individu, usia, pengalaman masa lalu, kepribadian, jenis kelamin, dan hal-hal lain yang bersifat subjektif.
- b. Faktor Personal yaitu yang mempengaruhi persepsi orang terhadap kita atau sebaliknya adalah pengalaman dan konsep diri. Beberapa faktor personal terdiri atas pengalaman, motivasi, dan kepribadian.
- c. Faktor Situasional merupakan kata yang disebutkan pertama akan mengarahkan penilaian selanjutnya, atau bagaimana kata sifat mempengaruhi penilaian terhadap seseorang. Sebagai contoh, ketika seseorang digambarkan sebagai seorang yang cerdas dan rajin maka kesan yang muncul dalam benak kita adalah orang tersebut pasti seorang kutu buku. Namun ketika kata sifat tersebut dibalik menjadi bodoh dan malas maka kesan yang muncul pun akan sebaliknya.
- d. Faktor Struktural Faktor dari sifat stimulus fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu. Faktor struktural adalah faktor di luar individu, misalnya lingkungan, budaya, dan norma sosial sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam mempersepsikan sesuatu.

Persepsi itu terjadi menurut Latuputty dkk (2020: 5) melalui proses atau tahapan tertentu, objek yang menyentuh alat indera sehingga menimbulkan stimuli. Oleh alat penerima atau alat indera stimuli ini akan dirubah menjadi energi saraf untuk disampaikan ke otak.

- a. Stimulus

Awal terjadi persepsi dimulai ketika seseorang dihadapkan dengan suatu situasi atau suatu stimulus berupa stimulus penginderaan dekat dan

langsung atau berupa bentuk lingkungan sosio-kultur dan fisik yang menyeluruh.

b. Registrasi

Masa registrasi merupakan suatu gejala yang tampak adalah mekanisme fisik berupa penginderaan dan persarafan seseorang yang terpengaruh sehingga berdampak kemampuan fisik untuk mendengar dan melihat akan mempengaruhi persepsi

c. Interpretasi

Proses interpretasi ini tergantung pada cara pandang, motivasi dan kepribadian seseorang. Proses interpretasi yang berlangsung dalam diri seseorang akan berbeda setiap orangnya. Oleh karena itu, interpretasi terhadap suatu informasi yang sama akan berbeda antara satu dengan yang lainnya.

d. Umpan Balik

Apabila seseorang telah menafsirkan informasi tersebut, akan muncul reaksi yang baik atau mendukung, cukup baik dan tidak baik atau menolak maka akan muncul reaksi memberikan, apabila jawabannya bersifat menerima maka reaksi yang muncul akan berbentuk positif pula.

## **2.2 Hasil Penelitian yang Relevan**

Penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu oleh Anggit Pratomo pada tahun 2019 dengan judul penelitian yaitu “Kualitas Taman Kota sebagai Ruang Publik di Kota Surakarta Berdasarkan Persepsi dan Preferensi Pengguna”. Penelitian kedua dilakukan oleh Fitma Punitasari pada tahun 2020 dengan judul “Persepsi Masyarakat Tentang Pemanfaatan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Tasikmalaya”. Penelitian sejenis ketiga dilakukan oleh Mumpuni pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Kondisi dan Kesesuaian Fungsi Ruang Terbuka Hijau Taman Kota di Kota Tasikmalaya”.

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Penelitian dengan Penelitian yang Relevan**

<b>Aspek</b>	<b>Penelitian 1 (Jurnal)</b>	<b>Penelitian 2 (Skripsi)</b>	<b>Penelitian 3 (Skripsi)</b>	<b>Yang Akan Diteliti</b>
Penulis	Anggit Pratomo	Fitma Punitasari	Mumpuni	Aufar Taris
Judul	Kualitas Taman Kota sebagai Ruang Publik di Kota Surakarta Berdasarkan Persepsi dan Preferensi Pengguna	Persepsi Masyarakat Tentang Pemanfaatan Taman Kota sebagai Ruang Teruka Hijau (RTH) Publik di Kota Tasikmalaya	Analisis Kondisi dan Kesesuaian Fungsi Ruang Terbuka Hijau Taman Kota di Kota Tasikmalaya	Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Pemenuhan Kebutuhan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau di Kota Tasikmalaya
Lokasi	Kota Surakarta	Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya
Tahun	2019	2020	2019	2023
Instansi	Universitas Sebelas Maret	Universitas Siliwangi	Universitas Siliwangi	Universitas Siliwangi
Rumusan Masalah	Bagaimana kualitas taman kota sebagai ruang publik di Kota Surakarta berdasarkan persepsi dan preferensi pengguna?	Bagaimanakah persepsi masyarakat tentang pemanfaatan taman kota sebagai ruang terbuka hijau publik di Kota Tasikmlaya? Bagaimanakah aktivitas masyarakat tentang pemanfaatan taman kota sebagai ruang terbuka hijau publik di Kota Tasikmlaya?	Bagaimana kondisi ruang terbuka hijau taman kota di Kota Tasikmalaya? Bagaimana kesesuaian fungsi ruang terbuka hijau taman kota di Kota Tasikmalaya?	Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap kualitas taman kota sebagai ruang terbuka hijau di Kota Tasikmalaya? Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan taman kota sebagai ruang terbuka hijau di Kota Tasikmalaya?
Metode Penelitian	Kuantitatif	Deskriptif Kualitatif	Kuantitatif	Kuantitatif


*Sumber: Hasil Penelitian, (2023)*

## 2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menurut Guntur (2019: 92) memiliki kedudukan sentral dalam penelitian, baik dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, dan temuan yang diharapkan sebagai hasil penelitian. Kerangka konseptual berfungsi sebagai gambaran dari rancangan proses penelitian yang akan dilaksanakan. Selain itu, kerangka konseptual memiliki tujuan yaitu sebagai referensi dasar teori penelitian ini. Kerangka konseptual dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Berikut merupakan skema dan penjelasan lebih lengkapnya.

### 1. Kerangka Konseptual I

Berdasarkan rumusan masalah yang pertama mengenai persepsi masyarakat terhadap kualitas taman kota di Kota Tasikmalaya dibuatlah kerangka konseptual sebagai berikut:



Sumber: Hasil Analisis Studi Puskata, (2023)

**Gambar 2. 2**  
**Kerangka Konseptual I**


Kerangka konseptual yang pertama didasarkan pada rumusan masalah pertama yaitu “Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap kualitas taman kota sebagai ruang terbuka hijau di Kota Tasikmalaya?”. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut dapat diketahui bahwa Ruang terbuka hijau (RTH) yang idealnya 30% dari luas wilayah kota. Luas wilayahnya yang



terbagi menjadi 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau (RTH) privat. Untuk mengetahui kualitas suatu taman kota dilihat berdasarkan estetika, kenyamanan, aksesibilitas, keamanan dan keselamatan. Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas taman kota yaitu faktor fungsional, personal, situasional dan struktural.

## 2. Kerangka Konseptual II

Berdasarkan rumusan masalah yang kedua mengenai persepsi masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan taman kota di Kota Tasikmalaya dibuatlah kerangka konseptual sebagai berikut:



*Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, (2008)*

**Gambar 2.3**  
**Kerangka Konseptual II**

Kerangka konseptual yang kedua didasarkan pada rumusan masalah yang kedua yaitu “Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan taman kota sebagai ruang terbuka hijau di Kota Tasikmalaya?”. Untuk memenuhi kebutuhan taman kota dapat dilihat dari fungsi taman kota meliputi fungsi ekologis, sosial budaya, ekonomi dan estetika.

## **2.4 Hipotesis**

Berdasarkan rumusan dan kajian teoretis yang telah tersusun, maka peneliti menentukan hipotesis sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat terhadap kualitas taman kota sebagai ruang terbuka hijau di Kota Tasikmalaya yaitu dilihat berdasarkan estetika, kenyamanan, aksesibilitas, keamanan dan keselamatan.
2. Persepsi masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan taman kota sebagai ruang terbuka hijau di Kota Tasikmalaya yaitu dilihat dari fungsi ekologis, sosial budaya, ekonomi dan estetika.